

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah dalam melakukan pengalihan BPHTB dan PBB-P2 menjadi pajak daerah berpengaruh positif terhadap penerimaan PAD, yang kemudian berdampak pada kemandirian keuangan suatu daerah. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan derajat desentralisasi fiskal di Sumatera dan Jawa menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun dan diharapkan pada tahun-tahun berikutnya dapat menunjukkan peningkatan yang lebih baik. Sehingga kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat dapat meningkatkan kemandirian suatu daerah khususnya dalam sektor keuangan.
2. Berdasarkan hasil uji t sampel berpasangan atau *Paired sample t-test*, ditemukan bahwa terdapat perbedaan antara derajat desentralisasi fiskal sebelum dan sesudah BPHTB dan PBB-P2 dikalkulasikan dalam pajak daerah. Perbedaan tersebut menunjukkan keadaan yang semakin baik terkait dengan kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan perbedaan antara derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota sebelum dan sesudah BPHTB dan PBB-P2 dikalkulasikan dalam pajak daerah yang menunjukkan peningkatan persentase dari tahun ke tahun. Setelah dilakukan sebaran derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota yang sudah dikelompokkan berdasarkan provinsi, maka derajat desentralisasi

fiskal telah terdistribusi secara normal. Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi yang memiliki kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah yang paling tinggi diantara provinsi lainnya.

3. Setelah dilakukannya perhitungan ketimpangan fiskal kabupaten/kota per provinsi di Sumatera dan Jawa berdasarkan formula Indeks Williamson, maka diperoleh kesimpulan bahwa ketimpangan fiskal mengalami kenaikan dan penurunan (berfluktuasi) dari tahun ke tahun. Perbedaan tingkat ketimpangan tersebut terjadi karena adanya perbedaan jumlah objek pajak BPHTB dan PBB-P2 di masing-masing kabupaten/kota sehingga menyebabkan penerimaan BPHTB dan PBB-P2 yang berbeda.

Berdasarkan perbandingan antara derajat desentralisasi fiskal dan ketimpangan fiskal di Sumatera dan Jawa, maka ketimpangan fiskal juga meningkat seiring dengan meningkatnya desentralisasi fiskal kecuali pada tahun 2016 sebelum dan 2016 sesudah BPHTB dan PBB-P2 dikalkulasikan. Namun perbandingannya secara persentase lebih baik daripada tahun sebelum BPHTB dan PBB-P2 dikalkulasikan dalam pajak daerah.

Berdasarkan kondisi sebelum dan sesudah BPHTB dan PBB-P2 dikalkulasikan dalam pajak daerah secara keseluruhan yaitu peningkatan derajat desentralisasi fiskal juga diikuti dengan peningkatan ketimpangan fiskal. Namun peningkatan ketimpangan fiskal yang terjadi tidak sebesar derajat desentralisasi fiskal. Selain itu, jika dibandingkan dengan sebelum BPHTB dan PBB-P2 dikalkulasikan dalam pajak daerah, persentase derajat desentralisasi fiskal hampir sama dengan ketimpangan fiskal.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian-penelitian berikutnya. Keterbatasan penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini tidak menggunakan semua kabupaten/kota yang ada di Sumatera dan Jawa sebagai sampel.
2. Penelitian ini hanya menggunakan data anggaran BPHTB, PBB-P2, PAD, dan pendapatan daerah dikarenakan pada saat penelitian data realisasi masih dalam proses audit oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK).
3. Tidak semua data penelitian yang peneliti perlukan dapat diakses pada website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) sehingga peneliti harus meminta langsung data tersebut ke DJPK.

5.3 Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pemerintah kabupaten/kota pada tahun berikutnya diharapkan dapat mengoptimalkan kemampuan daerahnya dengan lebih memfokuskan program pemerintahan yang akan berdampak pada jumlah objek pajak. Hal tersebut disarankan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan daerah kabupaten/kota khususnya dari sumber penerimaan dari BPHTB dan PBB-P2. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota dapat meningkatkan penerimaan BPHTB dan PBB-P2 apabila pemerintah terus mengupayakan adanya pertambahan wajib pajak pada saat pemungutan BPHTB dan PBB-P2 sehingga antar kabupaten/kota dapat bersaing sehingga ketimpangan fiskal tiap tahun dapat berkurang.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian sejenis, disarankan untuk menggunakan populasi kabupaten/kota yang ada di Sumatera dan Jawa yaitu 267 kabupaten/kota sebagai sampel dalam penelitian berikutnya. Selain itu, apabila peneliti ingin membandingkan wilayah selain Sumatera dan Jawa, maka disarankan untuk membandingkan wilayah Kalimantan dan Sulawesi agar mendapatkan hasil yang objektif. Kemudian, peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan data realisasi penerimaan BPHTB, PBB-P2, PAD, dan pendapatan daerah agar mendapatkan hasil penelitian yang semakin akurat.

